



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Buleleng Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang menjalankan

usaha di Daerah, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak Perusahaan.

5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah bentuk komitmen dan kepedulian Perusahaan baik di bidang sosial maupun lingkungan dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TJSLP Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TJSLP.
7. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah Forum yang dibentuk oleh Perusahaan sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. sebagai pedoman dan arahan yang sinergis dalam pelaksanaan program TJSLP di Daerah; dan
- b. terintegrasinya pelaksanaan program TJSLP dengan program Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. terarahnya penyelenggaraan program TJSLP di Daerah yang dilaksanakan oleh Perusahaan;
- b. memudahkan Perangkat Daerah dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan program Pemerintah Daerah dengan program TJSLP;
- c. mewujudkan harmonisasi dan sinergitas antar pelaksanaan program TJSLP dengan program pembangunan Pemerintah Daerah;

- d. mewujudkan komitmen Perusahaan dalam menjalankan usahanya, serta berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar wilayah usaha;
- e. terarahnya penyelenggaraan program TJSLP Daerah; dan
- f. terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi/penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. mekanisme kerja Tim Fasilitasi TJSLP di Daerah;
- b. bentuk dan tata cara pemberian penghargaan; dan
- c. tata cara pengaduan.

BAB II

MEKANISME KERJA TIM FASILITASI TJSLP DAERAH

Pasal 5

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Fasilitasi TJSLP Daerah melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat Koordinasi Tim Fasilitasi TJSLP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dengan agenda menyusun program kerja tahunan.
- (3) Dalam Rapat Koordinasi Tim Fasilitasi TJSLP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pihak lain selain anggota Tim Fasilitasi TJSLP Daerah apabila dibutuhkan.

Pasal 6

- (1) Tim Fasilitasi TJSLP Daerah mengumpulkan data sebagai berikut:
 - a. data program TJSLP dari Perusahaan pelaksana;
 - b. program skala prioritas Pemerintah Daerah dari Perangkat Daerah; dan
 - c. program skala prioritas dari Pemerintah Desa/Kelurahan dan kelompok masyarakat.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan jenis program TJSLP dan Prioritas Program TJSLP.

- (3) Data yang telah diklasifikasikan menurut jenis program TJSLP dan Prioritas Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya Tim Fasilitasi TJSLP Daerah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program TJSLP dengan program skala prioritas Pembangunan Daerah.
- (4) Tim Fasilitasi TJSLP Daerah menyusun laporan hasil sinkronisasi dan harmonisasi program TJSLP dengan program skala prioritas pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Tim Fasilitasi TJSLP Daerah mempunyai fungsi membantu Bupati dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi TJSLP Daerah mempunyai tugas pokok antara lain:
 - a. menyusun rencana kerja Tim Fasilitasi TJSLP Daerah;
 - b. mengumpulkan data program Pemerintah Daerah, program Perusahaan pelaksana TJSLP dan penyusunan skala prioritas program;
 - c. melakukan inventarisasi potensi TJSLP di Daerah;
 - d. menginformasikan dan mengusulkan program pembangunan yang menjadi prioritas kepada Perusahaan;
 - e. mengklasifikasi data;
 - f. memverifikasi usulan;
 - g. memfasilitasi koordinasi untuk memadukan, sinkronisasi dan harmonisasi program TJSLP dengan kebijakan prioritas pembangunan Daerah;
 - h. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan TJSLP dengan melakukan pertemuan secara berkala;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program TJSLP;
 - j. menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan TJSLP kepada Bupati; dan

- k. mengusulkan kepada Bupati tentang pemberian penghargaan bagi perusahaan yang memenuhi kriteria penerima penghargaan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i sebagai berikut:
- a. merumuskan konsep kebijakan yang berkaitan dengan Program TJSPL sesuai hasil pembinaan dan evaluasi;
 - b. mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan TJSPL;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan TJSPL; dan
 - d. melaporkan kepada Bupati tentang perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan TJSPL.

Pasal 8

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Tim Fasilitasi TJSPL Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibentuk Sekretariat Tim Fasilitasi TJSPL Daerah yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB III

BENTUK DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Bentuk Penghargaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan program TJSPL.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian insentif dan/atau pengurangan pajak Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan dapat diberikan penghargaan lainya berupa piagam penghargaan, *fandel*, *thropi* dan publikasi di media.

Bagian Kedua

Tata cara Pemberian Penghargaan

Pasal 10

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Fasilitasi TJSLP Daerah.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kriteria sebagai berikut :
 - a. kesesuaian program dan/atau kegiatan TJSLP dengan program pembangunan Daerah;
 - b. keberlanjutan dan kesinambungan program dan/atau kegiatan TJSLP;
 - c. dampak yang ditimbulkan dari program dan/atau kegiatan TJSLP; dan
 - d. besaran nilai program dan/atau kegiatan TJSLP setiap tahun.
- (3) Pemerintah Daerah mempublikasikan kepada masyarakat, Perusahaan yang mendapatkan penghargaan.
- (4) Penetapan pemberian penghargaan kepada Perusahaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PENGADUAN

Pasal 11

Pengaduan dapat disampaikan secara tertulis ditujukan kepada Sekretariat TJSLP Daerah yang bertempat di Bappeda Kabupaten Buleleng.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Tim Fasilitasi TJSLP Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 5 Maret 2021
BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 5 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Made Bayu Waringin,SH
Nip. 19810716 2000803 1.001